



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

Nomor : DM.01.03/IV.2/009959 /2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran Tugas Belajar Tahun 2017

15 November 2016

Yang terhormat,
Daftar terlampir
di-

Tempat

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD-nya, maka Kementerian Kesehatan akan melaksanakan Penerimaan Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri SDM Kesehatan tahun 2017

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri bagi SDM Kesehatan tahun 2017.

Untuk itu diharapkan Saudara dapat segera menyebarkan informasi dimaksud dan mengusulkan nama-nama calon peserta tugas belajar sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya usulan tersebut diterima Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan paling lambat 25 Januari 2017, ditujukan kepada:

KEPALA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
c.q. **BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN**
JL.HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12120

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan



Usman Sumantri
Usman Sumantri
NIP. 195908121986111001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

Lampiran Surat
Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI

Nomor : DM.01.03/IV.2/ *60959* /2016
Tanggal : 15 November 2016

Daftar :

1. Inspektur Jenderal Kemenkes
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
5. Direktur Jenderal P2P Kemenkes
6. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat kesehatan Kemenkes
7. Kepala Badan Litbangkes Kemenkes
8. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes
9. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Seluruh Indonesia *34*
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia *34*
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
13. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK), Bapelkesnas Badan PPSDMK
14. Direktur Poltekkes Kemenkes Seluruh Indonesia



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

SURAT EDARAN
NOMOR : DM.01.03/IV.21009e98 /2016

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017

I. UMUM

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Sesuai amanat kedua Undang-Undang tersebut diatas, maka Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan perlu melaksanakan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Salah satu bentuk pengembangan SDM Kesehatan dilaksanakan melalui program pendidikan berkelanjutan diantaranya tugas belajar.

Program tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program tugas belajar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

Pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, menyediakan alokasi dana bantuan



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / E.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 739885? Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

tugas belajar untuk jenjang pendidikan DIV, S1, S2, S3 dan profesi bagi SDM yang bekerja di Institusi kesehatan/ fasilitas pelayanan kesehatan dan Poltekkes Kemenkes untuk ditingkatkan kemampuan dan keahliannya guna pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten dan profesional.

II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi tentang Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. Surat Edaran Menpan & RB Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan.
10. Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Menpan & RB Nomor B/2556/D.III.PANRB/07/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398832 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian tugas belajar SDM Kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Mendukung upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian SDM Kesehatan berbasis kompetensi guna menunjang kebutuhan organisasi melalui pemberian tugas belajar.

IV. JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Dalam Negeri Tahun 2017 meliputi program pendidikan akademik jenjang S1, S1+Profesi, Profesi, S2, S2+Profesi dan S3.

V. KETENTUAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN

A. MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Rencana kebutuhan tugas belajar SDM kesehatan disusun oleh masing-masing **unit kerja** pengusul di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Rencana Lima Tahunan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan dan dirinci ke dalam Rencana Tahunan dengan mengacu pada peta jabatan dan pola karir pegawai, direkapitulasi dan dikumpulkan oleh **Sekretariat Unit Utama Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Provinsi**.

Unit Kerja Pengusul **diwajibkan** mengirimkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi peserta tugas belajar yang telah lulus pendidikan ke Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan.

B. Ketentuan dan Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan

Ketentuan Calon Peserta

1. PNS Kementerian Kesehatan.
2. PNS tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, dan Puskesmas.
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
4. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
5. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.
6. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya bagi peserta yang sudah pernah tugas belajar.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pustrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pustdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pustdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

7. Usia maksimal pada 1 September 2017 bagi :

No	Jenis SDM Kesehatan	USIA		GOL
		DTPK	Non DTPK	
1	Tenaga Kesehatan			
	D0/DI → DIV/SI	45 tahun	39 tahun	IIc
	DIII → SI	46 tahun	42 tahun	IIc
	DIII → S1+profesi	46 tahun	46 tahun	IIc
	SI → Profesi	46 tahun	46 tahun	IIc
	SI → SII/SII + Profesi	47 tahun	47 tahun	IIIa
	SII → SIII	45 tahun	45 tahun	IIIb
2	Non tenaga kesehatan			
	DIII → SI	37 tahun	25 tahun	IIc
	DIII → S1+profesi	37 tahun	25 tahun	IIc
	SI → SII/ SII+profesi	42 tahun	37 tahun	IIIa
	SII → SIII	47 tahun	40 tahun	IIIb
3	Dosen Poltekkes Kemenkes			
	SII → SIII	50 tahun	50 tahun	IIIb

Sumber : SE Menpan &RB No. 4 Thn 2013; SE Menpan & RB No. B/1364/M.PAN-RB/03/2016; SE Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan & RB No. B/2556/D.III.PANRB/07/2016

C. Persyaratan Calon Peserta

Calon peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja serta mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik bagi calon peserta dari **Pemerintah Daerah**.
2. Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja serta mendapat rekomendasi dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik bagi **calon peserta dari Kementerian Kesehatan**.
3. Bagi calon peserta yang sudah pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya harus telah mengabdikan diri minimal 2N (N= masa pendidikan tugas belajar sebelumnya).
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
5. Tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain.
6. Mendaftar secara online melalui puskatmutu-sdmk.kemkes.go.id atau <http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id>.
7. Dapat mengikuti seleksi di dua (2) Universitas Negeri dengan program studi/peminatan yang sama **sebelum ditetapkan sebagai peserta tugas belajar**.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797362, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

Pilihan Universitas ke-2 dimungkinkan jika ada alasan khusus, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak **yang berwenang**.

8. Perkuliahan dimulai pada **semester gasal** (perkuliahan dimulai pada bulan September).

D. Dokumen Kelengkapan Calon Peserta

d.1 Dokumen Kelengkapan Administrasi

Untuk keperluan seleksi administrasi Sekretariat Unit Utama Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi mengirimkan rekapitulasi usulan calon peserta (lampiran 3), dilengkapi dengan dokumen setiap calon peserta yang dijilid dengan sampul depan plastik bening, sampul belakang berwarna : D4/S-1 warna biru; S-2 warna kuning; dan S-3 warna merah. Untuk masing-masing dokumen berisi sebagai berikut:

1. Bukti registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi).
2. Biodata peserta tugas belajar (Print out dari sistem informasi).
3. Fotocopy SK CPNS, SK pengangkatan PNS dan SK Pangkat Terakhir.
4. Fotocopy SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional.
5. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
6. Fotocopy SK tugas belajar atau Surat ijin belajar sebelumnya.
7. Bukti akreditasi program studi institusi di institusi pendidikan yang dituju minimal terakreditasi B (Baik) sesuai dengan BAN PT/ LAM PT Kes .
8. Dokumen Rencana Lima Tahunan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan dan Rencana Tahunan yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, direkapitulasi dan dikumpulkan oleh Sekretariat Unit Utama Kemenkes/ Dinas Kesehatan Provinsi (lampiran 1 dan 2).
9. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI.
10. Surat keterangan bebas narkoba (Hasil Laboratorium asli dilampirkan) dari rumah sakit Pemerintah/TNI/POLRI/BNN/Labkesda.
11. Surat Rekomendasi/ ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (lampiran 4).
12. Surat Rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan bagi PNS Kementerian Kesehatan/ Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS Pemerintah daerah.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

13. Surat Ijin dari suami/istri (lampiran 5).
14. Surat Penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Nasional.
15. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000 dan diketahui pimpinan unit kerja tentang (lampiran 6):
 - a. Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural
 - b. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional.
 - c. Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N = masa tugas belajar).
 - d. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikan setelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.
16. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa calon peserta tugas belajar (Lampiran 7):
 - a. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
 - b. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
 - c. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin.
 - d. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - e. Program studi/peminatan sudah relevan dengan Dokumen Rencana Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan.
 - f. Ditempatkan kembali pada unit kerja pengusul sesuai dengan rencana kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja.

d.2 Kelengkapan Penetapan SK bagi calon peserta yang lulus administrasi dan Akademik

Dokumen dalam rangka penetapan Peserta antara lain :

- a) Print out biodata peserta tugas belajar dalam sistem informasi tubel online.
- b) Print out bukti lulus seleksi administrasi dalam sistem informasi tubel online.
- c) Surat keterangan lulus seleksi akademik.
- d) Bukti pendaftaran ulang dari institusi pendidikan.
- e) Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS) semester awal (di upload)
- f) Surat Keterangan aktif kuliah dan KRS semester berjalan, KHS semester sebelumnya, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa bagi peserta parsial (di upload)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

- g) Fotocopy NPWP, halaman depan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia/BRI yang bukan rekening gaji (di isi dan di upload dalam SIM Tubel).
- h) Pola tarif resmi biaya pendidikan pada institusi pendidikan yang dituju tahun ajaran masuk peserta.
- i) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dijilid dengan ketentuan cover sama dengan waktu mendaftar.

d.3 Dokumen Kelengkapan setelah Penetapan SK Tubel/ Penerima Bantuan

Dokumen yang harus dikirimkan setelah Penetapan Surat Keputusan antara lain :

- a) Surat keputusan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (bagi peserta daerah), dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan.
- b) Surat Keterangan bebas tugas dari pimpinan unit kerja (bagi peserta pusat).
- c) Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural bagi pejabat struktural.
- d) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi pejabat fungsional (dikirimkan paling lambat tujuh bulan setelah perkuliahan).
- e) Perjanjian antara Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Peserta Tugas Belajar/ Penerimaan bantuan Tugas Belajar yang sudah ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh ketua Prodi di institusi pendidikan.
- f) Dokumen dikirimkan dengan alamat :

PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
c.q. **BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN**
JL.HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12120

VI. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA TUGAS BELAJAR

A. Prosedur Pendaftaran

a.1 Kementerian Kesehatan

Pendaftaran calon peserta mengikuti tata alur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan unit kerja menentukan nama calon peserta sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar ataupun rencana pengembangan karir staf yang telah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan unit kerja pengusul.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258037, 7258139

- b. Calon peserta melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan sesuai dengan surat edaran.
- c. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui alamat: <http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id>.
- d. Pimpinan unit kerja pengusul mengusulkan calon peserta tugas belajar dari unit kerjanya ke Sekretariat Unit Utama.

a.2 Dinas Kesehatan

Pendaftaran calon peserta mengikuti tata alur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan unit kerja pengusul menetapkan calon peserta sesuai dengan rencana Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Kesehatan.
- b. Calon peserta melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan sesuai dengan surat edaran.
- c. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui alamat: <http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id>.
- d. Pimpinan unit kerja mengusulkan calon peserta tugas belajar dari unit kerjanya ke Dinas Kesehatan Provinsi.

B. Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar

b.1 Seleksi administrasi Tahap I

Tim Seleksi Administrasi Sekretariat Unit Utama Kemenkes/Dinas Kesehatan Provinsi melakukan seleksi untuk calon peserta yang berasal dari Unit Utama Kementerian Kesehatan dan UPT-nya/ Pemerintah Daerah dan UPTD-nya.

Tugas dan fungsi Tim melakukan :

- 1) verifikasi kelengkapan dokumen administrasi calon peserta.
- 2) verifikasi kesesuaian dokumen administrasi calon peserta dengan data dalam sistem online.
- 3) verifikasi penilaian pembobotan berdasarkan kebutuhan dalam Sistem Informasi Tubel (mekanisme seleksi prioritas calon peserta tubel diserahkan kepada kebijakan internal di unit kerja masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku).
- 4) Khusus untuk Sekretariat Unit Utama mengirimkan daftar calon peserta ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan untuk diverifikasi status kepegawaiannya.
- 5) Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan mengirimkan hasil verifikasi ke Sekretariat Unit Utama.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pustrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

- 6) Mengumumkan hasil seleksi administrasi Sekretariat Unit Utama Kemenkes/Dinas Kesehatan Provinsi kepada calon peserta melalui sistem online.
- 7) Mengirimkan hasil seleksi yang telah disusun berdasarkan peringkat/prioritas dan kelengkapan dokumen (berita acara pelaksanaan seleksi, softcopy daftar usulan) calon peserta yang memenuhi syarat ke Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 8) Menerima hasil seleksi administrasi tingkat pusat untuk diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/UPTD-nya dan/ atau Unit Utama Kemenkes.

b.2 Seleksi Administrasi Tahap II

Hasil seleksi administrasi oleh Tim Seleksi Administrasi Unit Utama/ Biro Kepegawaian Kemenkes/ Dinas Kesehatan Provinsi diverifikasi kembali oleh Tim Pengelola Program Tugas Belajar SDM kesehatan BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan bersama Biro Kepegawaian dan Unit Utama Kemenkes, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap hasil seleksi administrasi dari Sekretariat unit utama / Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Menentukan calon peserta sesuai prioritas kebutuhan organisasi berdasarkan ketersediaan alokasi dana. Dalam hal jumlah calon peserta yang lulus seleksi administrasi lebih banyak dari jumlah alokasi dana yang tersedia, maka akan ditetapkan calon peserta prioritas.
3. Mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi akademik melalui website dan menyampaikan ke Unit Utama/ Biro Kepegawaian Kemenkes/ Dinas Kesehatan Provinsi.

b.3 Seleksi akademik.

Calon peserta yang telah **lulus seleksi administrasi Tahap ke II** dapat mengikuti seleksi akademik pada institusi pendidikan, serta **mengupload nomor ujian peserta** secara online pada SIM Tubel.

b.4 Verifikasi berkas Kelengkapan Peserta yang Telah Lulus Seleksi Akademik

- 1) Peserta yang lulus seleksi administrasi dan akademik mengirimkan seluruh dokumen Kelengkapan Penetapan SK bagi calon peserta yang lulus administrasi dan Akademik (point a s/d i) kepada Sekretariat Unit Utama Kemenkes/ Dinas Kesehatan Provinsi serta melakukan pendaftaran ulang secara online **paling lambat 31 Agustus 2017**.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

2) Sekretariat Unit Utama Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan hasil seleksi akademik secara kolektif kepada Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

3) Tim Pusat mengkaji kembali hasil seleksi akademik sebagai salah satu dasar dalam penetapan SK peserta tugas belajar.

Dalam hal calon peserta utama tidak menyampaikan hasil kelulusan pada waktu yang telah ditetapkan, maka Tim akan mengganti yang bersangkutan dengan calon peserta lainnya yang berstatus cadangan sesuai daftar urut pembobotan/ penetapan peringkat dan kebutuhan organisasi.

Bagi calon peserta yang lulus seleksi akademik, namun tidak sesuai dengan peminatan dan institusi pendidikan yang tercantum pada surat pengajuan seleksi administrasi, maka yang bersangkutan langsung dinyatakan gugur dalam proses penerimaan peserta tugas belajar SDM kesehatan.

VII. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program tugas belajar SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Badan PPSDM Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
2. Peserta yang akan dibiayai adalah peserta baru yang memulai perkuliahan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 dan peserta parsial maksimal semester 3 (tiga) pada saat SK tugas belajar ditetapkan.
3. Komponen dan besaran bantuan biaya tugas belajar yang diberikan kepada peserta adalah
 - a. Biaya Pendidikan yang ditetapkan sesuai Pola Tarif yang Resmi (SK Rektor atau ketentuan peraturan perundangan);
 - b. Biaya Non Pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan.
4. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kurikulum pendidikan.

VIII. INSTITUSI PENDIDIKAN

Institusi pendidikan penyelenggara tugas belajar diprioritaskan institusi pendidikan negeri/ perguruan tinggi negeri yang program studinya terakreditasi minimal B atau setara sesuai peraturan perundang-undangan (daftar akreditasi dapat dilihat pada website: ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php).



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

Jenis Pendidikan

a. Pendidikan vokasi yaitu :

- Program pendidikan Diploma IV dari Pendidikan SLTA/D1/ sederajat

No	Program Studi	Poltekkes Kemenkes
1	Teknik Elektromedik	Jakarta II (B)
2	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Jakarta II (B)
3	Analisis Kesehatan	Jakarta III Pondok Gede (B) Makasar (B) Banjarmasin (B) Yogyakarta (B)
4	Kesehatan Lingkungan	Manado (B) Makasar (B) Banjarmasin (A) Denpasar (A) Yogyakarta (B)
5	Gizi	Manado (B) Makassar (A) Banjarmasin (A) Pontianak (B) Denpasar (A) Yogyakarta (B) Bandung (A) Jakarta II
6	Keperawatan Gigi	Makasar (B) Banjarmasin (B) Yogyakarta (B)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax.: 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax.: 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax.: 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax.: 7258057, 7258139

b. Pendidikan akademik terdiri dari :

Program Sarjana (S1) dari Pendidikan DIII/ sederajat bisa mendaftar antara lain :

No	Program Studi	Universitas
1	Farmasi+Apoteker	Universitas Hasanudin (UNHAS)
2	Keperawatan +Ners	Universitas Hasanuddin (UNHAS) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Universitas Manado (UNSRAT) Universitas Sumatera Utara (USU) Universitas Udayana (UNUD)
3	Kebidanan +profesi	Universitas Airlangga (UNAIR)
4	Gizi	Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
5	Fisioterapi	Universitas Hasanuddin (UNHAS) Universitas Udayana (UNUD)
6	IKM	Universitas Hasanuddin (UNHAS) Universitas Airlangga (UNAIR) Universitas Andalas (UNAND) Universitas Sumatera Utara (USU)
7	Program studi lainnya	Pada semua Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi minimal B.

Program Magister (S2) dan Doktor (S3)

- Kelas reguler di semua Universitas Negeri, dengan program studi terakreditasi minimal B atau setara sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses seleksi penerimaan peserta tugas belajar agar menghubungi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, melalui contact :

Bidang Pendidikan Berkelanjutan
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Telpon : 021 7245517 ext 4045, 2037, 021 7258057
Email : dikjut.pustanser@gmail.com



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusrengun SDM (021) 258830 Fax. : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax. : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax. : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax. : 7258057, 7258139

IX JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN
1	Informasi Surat Edaran	Puskat Mutu SDMkes	November 2016
2	Sosialisasi Surat Edaran Tugas Belajar	Puskat Mutu SDMkes, Sekretariat Unit Utama/Dinkes Provinsi	November - Desember 2016
3	Pendaftaran online	Peserta	November 2016 – 5 Januari 2017
4	Seleksi administrasi tingkat Unit Utama/Dinkes Provinsi	Sekretariat Unit Utama/Dinkes Provinsi	5 - 20 Januari 2017
5	Pengiriman Berkas dan Pengajuan usulan hasil seleksi administrasi ke Puskat Mutu SDMKes	Sekretariat Unit Utama/Dinkes Provinsi	Paling lambat 25 Januari 2017 (Sudah diterima Puskatmutu SDMK)
6	Seleksi Administrasi Tingkat Pusat	Puskat Mutu SDMkes	26 Januari - 29 Februari 2017
7	Pengumuman Seleksi Administrasi	Puskat Mutu SDMkes	Maret 2017
8	Seleksi Akademik	Institusi Pendidikan	Maret - Agustus 2017
9	Pengumuman hasil seleksi akademik *)	Institusi Pendidikan	Paling lambat 31 Agustus 2017
11	Pengiriman berkas Kelengkapan Penetapan SK bagi calon peserta yang lulus administrasi dan Akademik (lihat poin V.D.d.2) dari Sekretariat unit utama/dinkes provinsi ke Puskat Mutu SDMkes.	Sekretariat Unit Utama/Dinkes Provinsi	Paling lambat 1 September 2017 (Sudah diterima Puskat Mutu SDMkes)
12	Verifikasi berkas Kelengkapan Penetapan SK bagi calon peserta yang lulus administrasi dan Akademik	Puskat Mutu SDMkes	1 - 20 September 2017
13	Penerbitan SK Tugas Belajar	Puskat Mutu SDMkes	September 2017
14	Kuliah	Institusi Pendidikan	1 September 2017

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2016

➔ Kepala Badan PPSDM Kesehatan ➔

Usman Sumantri

NIP. 195908121986111001

Lampiran 1
**RENCANA LIMA TAHUNAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
 UNIT KERJA :**/Kab/Kota/Prov

NO	UNIT KERJA (Setingkat Eselon II)	SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN (JU/JF/STR UKTURAL)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN		KEADAAN SAAT INI			JUMLAH YG MASIH UTUHAN SESUAI PETA JABATAN	JUMLAH YANG AKAN PENSIUN DALAM 5 TAHUN KEDEPAN	JUMLAH YG SEDANG SEKOLAH (TUBEL & IBEL)	JUMLAH YG DIUSULKAN TUGAS BELAJAR 5 TAHUN KE DEPAN					JANGKA WAKTU PELAKSA NAAN TUBEL	SUMBER BIAYA	KE T
				JENJANG PDDK	PEMINATAN	JUMLA H SDM YANG ADA	JENJANG PDDK	PEMI NATA N				TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V			
1	Pusat Peningkata n Mutu SDMK	Bidang Dikjut SDMK	Kepala Bidang	S2	Magister (semua jurusan)	1	S2	KESM AS	0										
			Kepala Subbidang		Magister (semua jurusan)	1													
			Kepala Subbidang		Magister (semua jurusan)	1													
			Staf Teknis		Magister														
					-Peminatan Informatika Kes														
					dst														

Pimpinan unit kerja,

(_____)
 NIP

Lampiran 3
USULAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR
 UNIT KERJA :
 TAHUN :

No.	NAMA	NIP	TGL LAHIR (USIA)	MASA KERJA PNS	PENDIDIKAN AKHIR PROFESI & TAHUN LULUS	UNIT KERJA	JENJANG PEDD YG DITUJU	INSTITUSI PEND.YA NG DITUJU	PROGRAM STUDI	PEMINATAN	USULAN SUMBER BIAYA	RENC. PENEMPATAN KEMBALI	Alamat Email	No HP/ Telp
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)

*) Coret yang tidak perlu

Pimpinan unit kerja,

(_____)
 NIP

Lampiran 4

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT IJIN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KES

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama Kepala unit kerja
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik tugas belajar dengan sumber biaya DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI pada :

Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan :
Jenjang Pendidikan : Diploma/Sarjana/Magister/Doktor

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 20....
Atasan Langsung

Tanda tangan dan Cap

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja

Tanda tangan dan Cap

(.....)
NIP.

Lampiran 5

SURAT IZIN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama suami/istri
Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberikan izin kepada suami/istri saya:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Provinsi/Unit Utama Asal :
Alamat :

Untuk mengikuti tugas belajar Tahun 20... di Universitas, Fakultas, Program Studi, peminatan

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini saya tidak benar.

Tempat, tgl bulan 20....
Yang Membuat

Tanda tangan

(.....)

Lampiran 6

SURAT PERNYATAAN
No

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural selama tugas belajar *).
2. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional selama tugas belajar*).
3. Bersedia bekerja kembali untuk unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N= masa pendidikan).
4. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikan sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/usulan awal.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Unit Kerja

(.....)

*) = pilih salah satu sesuai jabatan yang ada saat ini.

Tempat, tgl .. bulan .. 20...

Yang Membuat

Tanda tangan diatas materai

(.....)

Lampiran 7

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama kepala unit kerja
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama : Nama Calon peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
2. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
3. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
4. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
5. Program studi/peminatan sudah relevan dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
6. Akan ditempatkan kembali sesuai dengan rencana kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja semula, yaitu Unit Kerja

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl... bulan ... 20..

Kepala Unit Kerja

Nama

(.....)
NIP.